

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari latar belakang pentingnya pemahaman pegawai tetap terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Masih adanya pegawai yang kurang memahami mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 menjadi dasar perlunya upaya edukasi pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana edukasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pegawai tetap dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaannya, Yayasan Al-Ghifari telah menerapkan sistem pengelolaan PPh 21 secara semi-digital dan menyelenggarakan sosialisasi internal sebagai bentuk edukasi pajak kepada para pegawai. Hal ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di lingkungan yayasan.

Karakteristik responden penelitian menunjukkan bahwa mayoritas merupakan pegawai tetap perempuan yang berada pada usia produktif 45–54 tahun, dengan tingkat pendidikan S1 dan S2, serta memiliki masa kerja lebih dari sepuluh tahun. Sebagian besar responden telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), beberapa di antaranya pernah mengikuti pelatihan perpajakan, dan sebagian besar juga sudah melaporkan SPT tahunan secara mandiri.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, tingkat edukasi pajak yang dimiliki pegawai tetap tergolong cukup baik, sedangkan tingkat kepatuhan berada dalam kategori sedang hingga tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa

mayoritas pegawai telah memiliki pengetahuan serta kesadaran yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil analisis statistik memperkuat temuan tersebut. Instrumen penelitian terbukti valid dan reliabel, sementara uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat normalitas serta homoskedastisitas. Analisis regresi linier sederhana membuktikan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pegawai tetap terhadap PPh Pasal 21, dengan tingkat signifikansi yang memenuhi syarat pengujian. Namun demikian, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,252 mengindikasikan bahwa edukasi pajak hanya mampu menjelaskan 25,2% variasi kepatuhan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pegawai tetap Yayasan Al-Ghifari Bandung. Semakin tinggi edukasi yang diterima, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun informasi internal, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.

5.2 Implikasi

A. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait dengan edukasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pegawai tetap). Temuan penelitian memperkuat teori kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa edukasi berperan penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan teori kepatuhan sukarela, yang

menekankan bahwa pengetahuan serta pemahaman mampu memengaruhi sikap dan tindakan individu terhadap kewajiban perpajakan.

Selain itu, hasil penelitian memvalidasi konsep edukasi sebagai variabel independen yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya tidak sepenuhnya dominan. Dengan demikian, edukasi dapat ditempatkan sebagai salah satu variabel kunci dalam model-model teoritis kepatuhan pajak yang lebih kompleks. Penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap literatur akademik mengenai PPh Pasal 21, khususnya pada konteks pegawai tetap di sektor pendidikan, yang masih jarang dikaji dibandingkan dengan studi pada sektor UMKM atau Wajib Pajak Badan.

Di sisi lain, nilai koefisien determinasi (R^2) yang relatif rendah, yakni sebesar 0,252, menunjukkan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang perlu diperhatikan untuk menjelaskan kepatuhan pajak secara lebih komprehensif. Hal ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model teoritis dengan menambahkan variabel seperti persepsi keadilan pajak, sanksi, kualitas pelayanan pajak, maupun motivasi internal wajib pajak.

B. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi Yayasan Al-Ghifari, temuan ini menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas edukasi pajak bagi pegawai tetap. Pelatihan rutin, konsultasi, maupun penyuluhan yang interaktif perlu diperluas tidak hanya dalam aspek teknis pemotongan PPh 21, tetapi juga dalam pelaporan serta tanggung jawab individu dalam penyampaian SPT Tahunan. Bagi pegawai tetap, penelitian ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban perpajakan pribadi. Pemahaman yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga dapat meminimalisir

risiko terkena sanksi serta mendorong transparansi penghasilan. Bagi otoritas pajak (DJP), hasil penelitian mengindikasikan perlunya strategi edukasi yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik wajib pajak, khususnya pegawai tetap di sektor pendidikan. Program edukasi dapat dikemas lebih menarik, aplikatif, dan berbasis kebutuhan, sehingga mampu meningkatkan efektivitasnya. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk kajian lanjutan dengan cakupan populasi yang lebih luas serta model variabel yang lebih kompleks. Penggunaan pendekatan *mixed methods* juga dapat dipertimbangkan agar memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pegawai tetap terhadap PPh Pasal 21 di lingkungan Yayasan Al-Ghifari Bandung. Namun, sebagaimana penelitian pada umumnya, studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Variabel yang Terbatas:

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu edukasi pajak. Meskipun hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan, nilai koefisien determinasi (R^2) yang rendah sebesar 0,252 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak pegawai, namun belum dimasukkan dalam model ini, seperti persepsi keadilan, kemudahan sistem pelaporan, sanksi perpajakan, atau motivasi individu.

2. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian:

Penelitian ini hanya dilakukan di satu lembaga, yaitu Yayasan Al-Ghifari

Bandung. Hal ini membatasi generalisasi temuan karena karakteristik organisasi dan responden bisa sangat berbeda dengan instansi lain, baik di sektor pendidikan maupun di sektor lainnya.

3. Karakteristik Responden yang Homogen:

Mayoritas responden merupakan pegawai tetap dengan usia produktif dan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi, serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Homogenitas karakteristik ini dapat memengaruhi hasil dan tidak sepenuhnya merepresentasikan populasi pegawai tetap secara umum.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan melalui angket tertutup menggunakan skala Likert, yang memungkinkan adanya bias persepsi atau kecenderungan responden untuk menjawab secara sosial diharapkan (*social desirability bias*). Selain itu, wawancara informal yang dilakukan tidak dijadikan bagian utama dari analisis, sehingga informasi kualitatif yang lebih dalam belum ter gali optimal.

5. Pendekatan Statistik yang Sederhana:

Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana, sehingga belum mengeksplorasi kemungkinan hubungan interaksi atau pengaruh simultan antara beberapa variabel. Model yang lebih kompleks seperti regresi berganda atau analisis jalur (*path analysis*) dapat digunakan dalam penelitian lanjutan.

5.4 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar hasil penelitian mendatang menjadi lebih komprehensif dan relevan:

1. Mengembangkan Variabel Penelitian:

Mengingat bahwa edukasi pajak hanya menjelaskan 25,2% dari variasi kepatuhan pajak dalam penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak, seperti persepsi keadilan pajak, sanksi perpajakan, kemudahan sistem administrasi, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi intrinsik wajib pajak.

2. Memperluas Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian:

Untuk meningkatkan generalisasi hasil, disarankan agar penelitian di masa mendatang dilakukan pada beberapa institusi atau yayasan pendidikan lain, baik di wilayah Bandung maupun di luar daerah. Penelitian komparatif antar lembaga juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas edukasi pajak.

3. Menggunakan Pendekatan Metode Campuran (Mixed Methods):

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (mixed methods), agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat numerik tetapi juga kontekstual dan mendalam. Misalnya, wawancara mendalam atau studi kasus dapat mengungkap alasan di balik tingkat kepatuhan pegawai yang belum optimal meskipun sudah menerima edukasi pajak.

4. Memperhatikan Segmentasi Responden:

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan segmentasi berdasarkan usia, jabatan, tingkat pendidikan, atau lama kerja untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok dalam menerima edukasi dan menunjukkan kepatuhan pajak. Analisis semacam ini dapat membantu dalam merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran.

5. Mengevaluasi Media dan Metode Edukasi Pajak:

Rekomendasi lain adalah mengevaluasi dan mengukur efektivitas berbagai bentuk media dan metode edukasi pajak yang digunakan (seperti pelatihan langsung, modul daring, video edukatif, dan sosialisasi tatap muka) terhadap pemahaman dan kepatuhan pegawai. Ini akan membantu menemukan pendekatan edukasi yang paling efektif.

